

# SKRIPSI

## EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 1328 K/PDT.SUS-PHI/2020 DI PENGADILAN NEGERI PADANG

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**REISYA CHALIS**

**2010111077**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.H**

**Neneng Oktarina, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 40/PK-I/IV/2024**

## ABSTRAK

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata kecuali yang diatur secara khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UU PPHI. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap mewajibkan pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela atau jika tidak, maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi). Dalam praktiknya tidak semua putusan dilaksanakan oleh para pihak, proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak melaksanakan isi putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang (2) Apa yang menjadi kendala dalam eksekusi putusan perkara perselisihan hubungan industrial No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 di Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji pengaturan hukum tentang eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut dalam kenyataannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Eksekusi putusan perkara PHI No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 belum terlaksana hingga saat ini, Juru sita dan Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Padang telah melakukan teguran (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi tetapi tidak ada itikad baik serta termohon eksekusi melakukan berbagai upaya untuk tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan perkara PHI No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 karena tidak terpenuhinya hak-hak buruh/pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya (2) Kendala dalam eksekusi perkara PHI No. 1328 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yakni; Kendala internal yaitu aset termohon eksekusi berupa hak tanggungan yaitu tanah dan bangunan di atasnya sedang diagunkan ke Bank Mandiri; Kendala eksternal yaitu pengadilan bersifat menunggu aset yang diajukan oleh pemohon eksekusi.

**Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial.**

